



# PAPUA *Law Journal*

Volume 5 Issue 2, 2021

Publisher: Faculty of Law, Cenderawasih University, Indonesia

ISSN Online: 2540-9166 ISSN Print: 2540-7716

Nationally Accredited Journal (SINTA 4). Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Keabsahan Objek Perjanjian Asuransi Profesi antara Notaris dan Perusahaan Asuransi

Dian Utami Manuri\*, Winner Sitorus

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

\* E-mail: dianutami.m@yahoo.com

### Abstract

This study aims to examine the object insured in the Notary and Land Deed Maker Official (PPAT) to meet the legal requirements of the agreement. This type of research is normative law, with a statutory, conceptual, and analytical approach. The results show that the object insured in the professional insurance agreement fulfills the legal requirements of an agreement because the object of professional liability insurance for a Notary/PPAT is an activity, action, or deed in carrying out his work. However, this should be stated explicitly in the policy registration form so as not to cause a misunderstanding to the prospective insured, in this case Notary/PPAT. The coverage value is borne by PT. Bumida is equal to the premium value of the package selected at the time of registering to become a professional insurance policyholder. Settlement of disputes between insurance companies and a Notary/PPAT if there is a dispute will be resolved amicably or through deliberation. If the dispute cannot be reached, the Notary/PPAT can choose one of the dispute resolutions through alternative dispute resolution institutions in the financial services sector, arbitration or court (litigation).

**Keywords:** Agreement; Contract; Insurance; Notary

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi profesi memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena objek asuransi tanggung gugat profesi bagi Notaris/PPAT adalah aktivitas atau tindakan atau perbuatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun hal tersebut seharusnya dinyatakan secara tegas di dalam form pendaftaran polis, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman kepada calon tertanggung, dalam hal ini Notaris/PPAT. Nilai pertanggungjawaban yang ditanggung oleh PT. Bumida sebesar nilai premi paket yang dipilih pada saat mendaftar menjadi pemegang polis asuransi profesi. Penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan Notaris/PPAT jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan secara damai atau musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat dicapai, maka Notaris/PPAT dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, arbitrase ataupun jalur pengadilan (litigasi).

**Kata Kunci:** Asuransi; Notaris; Kontrak; Perjanjian

## 1. Pendahuluan

Salah satu persoalan hukum yang berkembang luas saat ini baik hukum keperdataan, administrasi maupun hukum pidana adalah hukum perjanjian asuransi yang melibatkan kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pihak Perusahaan Asuransi. Dalam praktiknya di Indonesia, hubungan perjanjian asuransi yang melibatkan kedua pihak tersebut tergolong relatif baru atau belum lama dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>1</sup> Latar belakang terciptanya hubungan perjanjian asuransi tersebut didasarkan pada realitas yakni semakin meningkatnya jumlah oknum individu Notaris/PPAT yang terjerat kasus hukum, baik perdata administrasi maupun pidana sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, terutama kesalahan pembuatan akta.

Dalam kurun tahun 2018, terdapat 137 orang oknum Notaris/PPAT di Indonesia yang meringkuk di balik jeruji besi karena terjerat perkara hukum pidana.<sup>2</sup> Secara umum, terdapat tiga potensi masalah yang mudah menjerat Notaris/PPAT untuk diperkarakan baik secara perdata, administrasi, ataupun pidana. *Pertama*, potensi yang bermula dari penggunaan akta. *Kedua*, potensi yang memang murni karena kurang cermatnya dalam membuat akta. *Ketiga*, karena tidak ada yang berhubungan dengan akta atau semacam bentuk kriminalisasi. Lebih memprihatinkan lagi, kebanyakan dari Notaris/PPAT tidak mempersiapkan dana khusus untuk menutupi biaya yang muncul selama penanganan perkara berlangsung.

Menyadari kenyataan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengambil inisiatif dan langkah tindakan strategis untuk melindungi para anggotanya melalui Program Asuransi Profesi (PAP). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ketua PPAT Sulawesi Selatan, Abdul Muis bahwa belum adanya wadah perlindungan bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya. Realisasi pelaksanaan Program Asuransi Profesi (PAP) tersebut tampaknya semakin menarik minat dan motivasi kalangan Notaris-PPAT untuk menjadi partisipan atau peserta khususnya dalam dua tahun terakhir. Dalam penelitian Iswahyudi Adipradana dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 misalnya, dari 16.000 anggota Notaris-PPAT, sudah ada 64 orang (atau 0,4%) yang mengikuti program tersebut. Selanjutnya Tahun 2018, dari 18.000 anggota, tercatat 207 orang (atau 1,2%) Notaris-PPAT yang mengikatkan diri dengan lembaga asuransi khususnya perusahaan AJB Bumiputera 1912.4 Hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah Notaris-PPAT yang melakukan perjanjian asuransi masih tergolong relatif sangat kecil atau sedikit dibanding total keseluruhan Notaris-PPAT yang ada, namun kecenderungannya akan semakin meningkat jumlah Notaris-PPAT yang mengikuti Program Asuransi Profesi (PAP) tersebut di masa datang.

Mencermati lebih jauh dan seksama, hubungan perjanjian asuransi antaralangan Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi, maka dapat dikatakan bahwa jenis, sifat dan bentuk perjanjian yang dilakukan dalam Program Asuransi Profesi (PAP) tersebut adalah perjanjian Asuransi Tanggungjawab Hukum Profesi (ATHP), atau yang lebih dikenal dengan perjanjian Asuransi Tanggung Gugat (ATG). Ditinjau dari konsep hukum perjanjian, hubungan perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggung jawab hukum profesi antara Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi

<sup>1</sup> Asufie, K. N., Qamariyanti, Y., & Usman, R. (2020). Penggunaan Asuransi terhadap Risiko Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 164-179.

<sup>2</sup> Iswahyudi Adipradana, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi*. Notaire: Vol. 1 No. 2, Oktober 2018, 251

haruslah memenuhi asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam BW, yaitu: (1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) (Pasal 1338 ayat (1) BW); (2) Asas konsensualisme (*consensualism*) (Pasal 1320 ayat (1) BW); (3) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) (Pasal 1338 ayat (1) BW); (4) Asas itikad baik (*good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) BW); (5) Asas keperibadian (*personality*) (Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW).<sup>3</sup>

Perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggung jawab hukum profesi tersebut harus pula memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yakni bahwa objek yang diperjanjikan terdiri dari mengenai suatu hal tertentu dan harus suatu sebab yang halal atau diperbolehkan untuk diperjanjikan. Sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu: (1) Sepakat untuk mengikatkan diri (Pasal 1324 BW, Pasal 1328 BW); (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1330 BW, Pasal 1446 BW); (3) Suatu hal tertentu (Pasal 1338 dan 1332 BW); (4) Sebab yang halal (Pasal 1337 dan 1335 BW).<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur bahwa dalam usaha asuransi, asuransi kerugian (*nonlife insurance*) merupakan usaha memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Dilihat dari objek yang diasuransikan, menurut Ganie asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, salah satunya adalah asuransi tanggung jawab hukum, yaitu asuransi yang menjamin risiko yang berasal dari tuntutan yang timbul karena kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.<sup>5</sup>

Mengacu kepada empat asas dasar terjadinya dan sahnya pelaksanaan dari perjanjian asuransi, maka salah satu asas yang berperan penting adalah asas adanya kepentingan. Perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggungjawab hukum profesi antara Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi didasari oleh “suatu kepentingan”, yang sesuai Pasal 268 KUH Dagang maupun asas adanya kepentingan terjadinya dan sahnya pelaksanaan dari perjanjian asuransi. Kepentingan yang dimaksud berdasarkan UU Perasuransian adalah upaya pengalihan/pelimpahan risiko karena sebab adanya dua hal, yakni kerugian dan tanggungjawab hukum.

Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa UU Perasuransian dan KUH Dagang memiliki pandangan yang sama yakni objek pertanggungangan dalam hubungan perjanjian asuransi tanggung gugat tersebut adalah kepentingan risiko terhadap kerugian dan tanggung jawab hukum.<sup>6</sup> Kedua pihak (Notaris/PPAT dan Perusahaan Asuransi) sama-sama “berkepentingan terhadap risiko yang dialihkan”. Tanpa kesamaan kepentingan tersebut maka sulit terjadi kesepakatan (perjanjian).<sup>7</sup>

Fenomena permasalahannya bahwa pandangan kedua belah pihak terhadap kepentingan atas risiko kerugian dan tanggung jawab hukum tersebut belum tentu sama atau dapat berbeda. Perbedaan pandangan mengenai kepentingan terhadap risiko kerugian dan tanggung jawab hukum itulah yang sebenarnya yang dapat

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2014). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW)*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, hlm. 48

<sup>4</sup> Novitasari, M. D., & Djuwityastuti, D. (2016). Kekuatan Hukum Indemnity Letter terhadap Pelaksanaan Recovery dalam Perjanjian Asuransi Surety Bond. *Privat Law*, 4(2), 164-184.

<sup>5</sup> Junaidi Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.88-90

<sup>6</sup> Widyorini, S. R. (2020). Asuransi Jiwa dan Pembayaran Santunan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(2).

<sup>7</sup> Herman Darnawi, 2004, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 52

mempengaruhi kualitas keabsahan objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi tanggung gugat antara kedua pihak. Bila perbedaan pandangan dan kepentingan tersebut dirahasiakan masing-masing pihak, tidak diberitahukan secara jelas dan terbuka (transparan) khususnya oleh pihak bertanggung terutama pada saat melakukan kesepakatan atau membuat perjanjian dan penandatanganan polis asuransi dengan pihak perusahaan asuransi, maka berdasarkan ketentuan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian asuransi.

Deskripsi singkat fenomena permasalahan tersebut memberikan suatu isyarat penting bahwa dalam mengkaji keabsahan objek pertanggungjawaban dalam perjanjian asuransi tanggung gugat/tanggung jawab hukum Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi, hal-hal yang memerlukan perhatian utama adalah asas itikad baik, asas kepentingan, serta dua syarat sah perjanjian asuransi yakni objek tertentu, pemberitahuan. Meskipun demikian, empat asas dan lima syarat sahnyanya perjanjian asuransi tetap memerlukan pengkajian secara terintegratif dan komprehensif sesuai dengan realitas fakta-fakta empiris yang terjadi. Jelaslah bahwa keabsahan objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi tanggung gugat atau asuransi tanggung jawab hukum Notaris/PPAT dengan Perusahaan Asuransi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh keterpenuhan kelima syarat sahnyanya perjanjian asuransi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini fokus menelaah keabsahan objek yang dipertanggungjawabkan sebagai pengalihan risiko kerugian dalam asuransi tanggung gugat dalam hal terjadinya kesalahan pembuatan akta tertentu oleh Notaris dan PPAT.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis.<sup>8</sup> Sumber bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif kualitatif.

## 3. Objek yang Dipertanggungjawabkan dalam Perjanjian Asuransi Profesi

Asuransi tanggung gugat profesi Notaris/PPAT merupakan salah satu produk asuransi tanggung gugat profesi, yang memberikan jaminan kepada Notaris/PPAT untuk memperoleh ganti rugi finansial yang dibayarkan kepada pihak ketiga (pihak yang dirugikan) sebagai akibat tindakan selama menjalankan profesinya yang diasuransikan sebagaimana yang dituliskan dalam profesi peserta dan secara hukum terbukti bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut yang disebabkan oleh tindakan dari peserta yang terjadi di daerah lingkup jaminan polis pada lokasi praktek selama masa berlakunya polis.<sup>9</sup>

Asuransi Profesi Notaris/PPAT ini merupakan salah satu produk asuransi yang ada di PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 (selanjutnya akan disebut PT. Bumida) yang kemudian diberi nama Asuransi Notarisku. Asuransi Notarisku memberikan perlindungan bagi Notaris/PPAT atas tuntutan pihak ketiga akibat dari kelalaian atau

---

<sup>8</sup> Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 164.

<sup>9</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, (2003), *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, hlm. 9

kesalahan PPAT yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan terjadi ataupun disengaja dalam menjalankan pekerjaan. Akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris/PPAT mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT Notaris yang bersangkutan menjadi tidak Otentik atau bahkan menjadi batal demi hukum maka berdasarkan Pasal 84 UUJN pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga.

Hal ini akan dapat membahayakan Notaris dari segi keuangan karena dalam undang-undang tidak disebutkan batasan besarnya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, sehingga dapat mengakibatkan Notaris/PPAT dituntut untuk melakukan penggantian tersebut dalam jumlah yang besarnya melebihi kemampuan keuangan dari Notaris yang bersangkutan, karena tidak sedikit akta-akta yang dibuat oleh Notaris yang isinya berkaitan dengan jumlah nominal uang yang tidak sedikit, bahkan seorang Notaris karena adanya tuntutan tersebut bisa jatuh kedalam keadaan pailit.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut penulis sebagai antisipasi terhadap kemungkinan seorang Notaris/PPAT jatuh ke dalam masalah risiko keuangan akibat hal tersebut di atas, maka asuransi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pilihan untuk melindungi seorang Notaris/PPAT dari masalah keuangan yang sangat fatal akibat adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan. Sesuai dengan esensi dari asuransi yang merupakan pengalihan risiko yang mungkin terjadi, dimana biladikaitkan dengan profesi Notaris/PPAT maka risiko ini berkaitan dengan pelaksanaan profesinya sebagai pembuat akta Otentik, yang jika terjadi kesalahan dalam pembuatannya akan menyebabkan akta tidak otentik atau bahkan batal demi hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Abdul Halim, S.E,<sup>12</sup> selaku Kepala Seksi Bidang Asuransi Profesi dikatakan bahwa risiko yang diasuransikan tersebut bukanlah risiko yang pasti terjadi, dan risiko terjadinya tuntutan dari pihak dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris tersebut belum tentu terjadi. Bapak Abdul Halim mengatakan bahwa asuransi profesi Notaris/PPAT bertujuan untuk mengembalikan posisi keuangan dari Notaris/PPAT sebagai tertanggung sehingga apabila terjadi tuntutan dari pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT maka jumlah ganti kerugian adalah sebesar paket pertanggungan yang dipilih oleh Notaris/PPAT pada saat mendaftar menjadi anggota asuransi profesi Notaris/PPAT, sehingga hal tersebut akan meringankan Notaris/PPAT yang terkena gugatan dari klien.

---

<sup>10</sup> Robbi, M. N. M., Nyatrijani, R., & Widanarti, H. (2016). Penerapan Metode Risk Based Capital Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Yang Telah Dipailitkan Oleh Ma). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. (4): 1-15.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, hlm. 61

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Abdul Halim, S.E selaku Kepala Seksi Bidang Asuransi Profesi, pada tanggal 7 Juni 2021

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Mulyadi Samir, S.E,<sup>13</sup> selaku Kepala Cabang di PT. Bumida Cabang Makassar dikatakan bahwa objek asuransi tanggung gugat profesi bagi Notaris/PPAT adalah aktifitas atau tindakan atau perbuatan Notaris/PPAT dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang dilindungi disini adalah perbuatan- perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris/PPAT mendapatkan perlindungan risiko tersebut dengan membayar sejumlah premi yang dibayarkan kepada asuransi. Premi merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, dimana dalam asuransi profesi bagi PPAT nilai premi yang dibayarkan tergantung dari seberapa besar jumlah nilai pertanggungan yang diberikan oleh pihak asuransi.

Menurut analisis penulis hal tersebut di atas berarti sejalan dengan “ asas kepentingan yang dapat diasuransikan” (*insurable interest*) yang sesuaidiatu dalam Pasal 268 KUHD bahwa yang dapat menjadi objek asuransi adalah dapat dinilai dengan jumlah uang, dapat diancam macam-macam bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Namun yang penulis temui pada form pendaftaran polis asuransi, tidak ada ditemukan penjelasan mengenai hal-hal yang dikecualikan tersebut. Pada tahap pendaftaran untuk masuk sebagai konsumen dari produk asuransi profesi Notaris/PPAT, calon tertanggung akan diberikan form pendaftaran untuk ditanda tangani yang format formulir telah disiapkan dan dibuat oleh perusahaan Asuransi. Pada saat ini pulalah polis atau perjanjian asuransi terbit dan akan mengikat antaraperusahaan asuransi dan konsumennya dalam hal ini Notaris/PPAT.

Dalam memasarkan produk asuransi profesi Notaris/PPAT, PT. Bumida menggunakan klausula baku yang hampir seluruh klausula-klausula dibakukan oleh PT. Bumida sehingga akibatnya calon tertanggung tidak mempunyai posisi tawar sama sekali dan bahkan tidak diberi kesempatan untuk menegosiasikan klausula/syarat, karena telah distandarisir oleh perusahaan. Calon tertanggung hanya diberi kesempatan untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*) atas permohonan produk asuransi tanggung gugat yang diajukan kepada PT. Bumida. Perjanjian baku tersebut merupakan bagian dari perlindungan konsumen berhadapan dengan pelaku usaha, sebagaimana perusahaan asuransi yang di dalam perjanjian baku tersebut terkait erat dengan klausul eksonerasi.

Menurut Ahmadi Miru,<sup>14</sup> klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, tidak terdapat satupun larangan tentang perjanjian baku yang termuat di dalam polis asuransi Notaris/PPAT PT. Bumida sesuai yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) POJK No. 1/POJK.07/2013. Hal ini dapat diartikan bahwa PT Bumida telah memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam membuat polis asuransi sebagai bukti tertulis perjanjian asuransi, dan seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Halim, S.E (kepala seksi bagian asuransi profesi)

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi Samir, S.E selaku Kepala Cabang PT. Bumida Cabang Makassar, pada tanggal 4 Juni 2021

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cetakan ke-6. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40-41

bahwa apabila perusahaan asuransi melanggar ketentuan tersebut maka OJK diberi kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan asuransi yang melanggar.

#### **4. Nilai Pertanggungjawaban sebagai Batas Maksimum Ganti Rugi**

Dalam asuransi tanggung gugat profesi kedokteran risiko yang dapat dijamin oleh perusahaan asuransi adalah kerugian akibat dari kelalaian menjalankan profesi medis yang secara hukum bertanggungjawab membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan oleh lingkup jaminan polis.

Peranan asuransi yang utama adalah pengalihan sebagian risiko kepada penanggung akibat timbulnya kerugian kepada pihak ketiga yaitu, jadi inti pengalihan ini adalah mengalihkan sebagian kewajiban untuk melakukan ganti rugi kepada pihak yang menuntut penggantian terhadap kerugian yang dideritanya. Dalam asuransi tanggung gugat profesi kedokteran nilai pertanggungjawaban sebagai batas maksimum ganti rugi, terbagi dalam beberapa kelompok yaitu berdasarkan klasifikasi dokter. Pengelompokan dokter ini dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan profesi medisnya.

Mengenai nilai pertanggungjawaban (maksimal ganti rugi) yang dapat dilaksanakan dalam Asuransi tanggung gugat profesi kedokteran jika dibandingkan dengan profesi Notaris/PPAT, terdapat perbedaan dimana dalam pelaksanaan tugas Notaris tidak ada spesialisasi yang harus didahului dengan menempuh pendidikan khusus seperti halnya dokter.

Dalam profesi Notaris/PPAT memang ada akta-akta tertentu yang hanya dapat dibuat oleh Notaris yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti akta-akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas terbuka (PT. Tbk), maka hanya Notaris yang terdaftar di BAPPEPAM (Badan Pelaksana dan Pengawas Pasar Modal) dan telah menempuh pelatihan di bidang pasar modal dan memperoleh sertifikat berdasarkan pelatihan tersebut yang dapat membuat akta-akta tersebut, kemudian mengenai akta Koperasi juga demikian hanya yang telah menempuh pelatihan yang diadakan oleh Departemen Koperasi saja yang dapat membuat akta-akta yang berkaitan dengan Koperasi. Jadi menurut analisis penulis bila dilihat hampir sama dengan dokter hanya saja Notaris/PPAT tersebut tidak selalu mengkhususkan kegiatannya untuk membuat akta-akta tertentu saja sesuai dengan pelatihan yang telah diikuti, namun masih dapat membuat akta-akta Otentik lainnya, berbeda dengan dokter jika telah menjadi dokter spesialis biasanya akan melaksanakan profesinya sesuai dengan spesialisasinya.

Bila dikaitkan dengan Notaris/PPAT, maka pengelompokannya bukan berdasarkan spesialisasi sebagaimana Dokter, akan tetapi berdasarkan akta yang dibuatnya, dimana akta yang mempunyai risiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya tuntutan baik dari klien Notaris/PPAT maupun dari pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan akta. Selain itu, jika dikaitkan dengan Notaris/PPAT dapat pula dikelompokkan berdasarkan usia dan masa kerja dari Notaris/PPAT, dimana Notaris/PPAT yang masih muda atau yang masa kerjanya masih sedikit masuk kedalam kelompok yang mempunyai risiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kelalaian.

Pengelompokan berdasarkan usia dan masa kerja dapat menjadi pilihan dalam melakukan pengelompokan untuk menentukan maksimal pertanggungan atau maksimal ganti rugi dengan pertimbangan bahwa Notaris/PPAT yang masih muda atau yang pengalaman kerja sebagai Notaris/PPAT masih sedikit, kemungkinan melakukan kesalahan lebih tinggi, dengan demikian kemungkinan terjadinya tuntutan berupa biaya, ganti rugi dan bunga adalah lebih besar. Lebih lanjut Bapak Halim mengatakan bahwa terhadap klasifikasi paket pertanggungan dalam asuransi profesi Notaris/PPAT diberikan kebebasan kepada Notaris/PPAT untuk memilih paket pertanggungan yang mana yang akan mereka pilih, semakin besar nilai paket pertanggungan yang Notaris/PPAT pilih maka semakin besar pula premi Asuransi yang akan mereka bayar pertahunnya tetapi akan semakin besar pula nilai pertanggungan yang akan mereka terima apabila terjadi tuntutan dari pihak ketiga.

Dalam asuransi tanggung gugat profesi Notaris/PPAT yang dipasarkan oleh Asuransi BUMIDA Cabang Makassar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa besaran premi untuk masing-masing paket pertanggungan adalah sebagai berikut:

1. Paket A, premi yang dibayar dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) masa pertanggungan adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
2. Paket B, premi yang dibayar dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) masa pertanggungan adalah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Paket C, premi yang dibayar dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) masa pertanggungan adalah Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Paket D, premi yang dibayar dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) masa pertanggungan adalah Rp. 3.124.000,- (tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Paket E, premi yang dibayar dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) masa pertanggungan adalah Rp. 4.168.000,- (empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
6. Paket F, premi yang dibayar dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) masa pertanggungan adalah Rp. 4.688.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
7. Paket G, premi yang dibayar dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) masa pertanggungan adalah Rp. 5.208.000,- (lima juta dua ratus delapan ribu rupiah), dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Berikut ini daftar paket pertanggungan dalam asuransi profesi Notaris/PPAT yang diuraikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Daftar Paket Premi Asuransi Profesi Notaris/PPAT

No	Uang Pertanggungan	Premi Asuransi Notaris	Deductible
1	100,000,000,00	1,100,000	500,000
2	150,000,000,00	1,575,000	500,000
3	200,000,000,00	2,083,000	500,000
4	300,000,000,00	3,124,000	500,000
5	400,000,000,00	4,168,000	500,000
6	450,000,000,00	4,688,000	500,000
7	500,000,000,00	5,208,000	500,000

Sumber Data : Seksi Asuransi Profesi PT. Bumida Cabang Makassar, 2021.

Apabila timbul suatu tuntutan dari pihak yang dirugikan, maka untuk dapat memperoleh ganti rugi dari perusahaan Asuransi sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagian risiko dari tertanggung harus melalui suatu proses tertentu. Proses pengajuan untuk memperoleh ganti rugi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

### 1. *Pelaporan Terjadinya Klaim*

Dalam asuransi bila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung maka terhadap kerugian tersebut, pihak tertanggung dapat mengajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Permintaan ganti rugi tersebut dengan melakukan pelaporan terjadinya klaim asuransi. Dalam Asuransi tanggung gugat profesi kedokteran bila terjadi penuntutan dari pasien atau keluarga pasien terhadap dokter baik secara pribadi maupun secara institusional, maka pihak yang digugat tersebut dapat melaporkan terjadinya klaim asuransi. Laporan atau pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan informasi tentang nomor polis asuransi profesi dokter.

Apabila hal tersebut di atas diterapkan pada asuransi tanggung jawab profesi Notaris, maka bila terjadi penuntutan dari klien Notaris atau pihak ketiga yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, dan tuntutan tersebut dapat menyebabkan Notaris yang bersangkutan dikenai sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Notaris sebelum melakukan pelaporan terjadinya klaim adalah :

- a. Membereskan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuatan Akta-akta yang bersangkutan;
- b. Berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang adadi atas maka Notaris yang bersangkutan membuat kronologis dari pembuatan Akta

- yang bersangkutan;
- c. Membuat perkiraan bahwa alasan tuntutan klien Notaris atau pihak ketiga yang dirugikan oleh Notaris adalah merupakan hal yang dijamin oleh polis asuransi tanggung gugat profesi Notaris yang dimilikinya;
  - d. Mengamankan dokumen-dokumen yang penting yang berkaitan dengan pembuatan Akta yang bersangkutan;
  - e. Melarang pegawai Notaris atau pihak-pihak yang mengetahui pembuatan Akta yang bersangkutan berkomentar atau memberikan informasi kepada siapapun.

Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, maka Notaris yang bersangkutan melaporkannya kepada bagian *klaim* perusahaan asuransi secara tertulis. Laporan atau pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan informasi tentang nomor polis asuransi tanggung gugat profesi Notaris yang dimilikinya.

## 2. Verifikasi dan Validitasi dalam Lingkup Jaminan dari Polis

Setelah masuknya laporan terjadinya tuntutan ganti kerugian atau *klaim* asuransi dari pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi, sebagai penanggung, maka bagian *klaim* akan melakukan verifikasi dan validasi polis dan melihat apakah tuntutan ganti kerugian atau *klaim* yang diajukan termasuk dalam lingkup jaminan dari polis yang dimiliki oleh tertanggung. Tindakan verifikasi berkaitan dengan pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan administratif dari pihak tertanggung dikaitkan dengan polis yang dimilikinya, sedangkan tindakan validitasi polis adalah untuk mengetahui keadaan polis yang bersangkutan seperti apakah premi yang harus dibayar telah dibayar oleh tertanggung. Selain tindakan verifikasi dan validitasi tersebut juga dilihat apakah tuntutan ganti kerugian atau *klaim* yang diajukan termasuk dalam lingkup jaminan dari polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung, hal ini merupakan bagian yang terpenting karena akan menentukan apakah perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pihak penuntut dalam kaitannya dengan asuransi tanggung gugat profesi.

Dalam asuransi tanggung gugat profesi kedokteran, apabila masuk laporan terjadinya tuntutan ganti kerugian atau *klaim* kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Apabila hal tersebut di atas diterapkan dalam asuransi tanggung gugat profesi Notaris, maka ketika laporan terjadinya *klaim* masuk kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan secara administrasi tentang Notaris yang bersangkutan berkaitan dengan polis yang dimiliki, hal tersebut dapat berupa administrasi diri Notaris seperti apakah Notaris yang bersangkutan memang masih menjabat sebagai Notaris berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, apakah Notaris yang bersangkutan menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia, apakah Notaris yang bersangkutan benar memiliki polis dari perusahaan asuransi yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan apakah benar polis asuransi yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan masih berlaku atau dengan kata lain bahwa tertanggung masih dalam tanggungan dari penanggung, hal ini berkaitan pula dengan

apakah tertanggung telah membayar premi sebagaimana mestinya sebagai kewajibannya sebagai tertanggung.

- c. Apabila hal tersebut di atas telah dilakukan, maka selanjutnya perusahaan asuransi sebagai penanggung akan memeriksa apakah laporan klaim yang diajukan termasuk dalam lingkup jaminan polis asuransi yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan ini maka perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat bekerjasama dengan Majelis Pengawas Notaris, hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara tepat bagaimana sebenarnya tuntutan tersebut dapat terjadi, apakah benar memang telah terjadi kesalahan atau kelalaian dari Notaris yang bersangkutan dalam membuat Akta, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak ketiga yang berkaitan dengan Akta. Dari hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Notaris tersebut, maka dapat diberikan opini kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung apakah Notaris yang bersangkutan tersebut memang benar melakukan kesalahan atau tidak dalam pembuatan Akta, dimana akibat kesalahannya tersebut dapat menimbulkan tuntutan dari klien Notaris atau pihak ketiga yang berkaitan dengan Akta tersebut. Dalam memberikan opini tersebut, Majelis Pengawas Notaris tidak harus melakukan pemeriksaan ulang jika sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap kasus bersangkutan berkaitan dengan laporan yang masuk ke Majelis Pengawas Notaris dari pihak-pihak yang dirugikan dan pemeriksaan dianggap tidak perlu.
- d. Dari hasil opini Majelis Pengawas Notaris tersebut, maka perusahaan asuransi akan melihat apakah kesalahan yang dibuat oleh Notaris yang mengakibatkan timbulnya tuntutan tersebut termasuk ke dalam lingkup jaminan polis. Jika memang termasuk maka proses pemberian ganti rugi akan dilakukan.

Setelah melakukan verifikasi, validitasi dan melihat apakah klaim yang dilaporkan termasuk ke dalam lingkup jaminan polis yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan dan semuanya benar serta memang termasuk lingkup jaminan polis asuransi, maka proses selanjutnya adalah penetapan besaran jumlah ganti rugi. Jumlah ganti rugi maksimal adalah sebesar nilai pertanggungan, jika terjadi jumlah tuntutan yang lebih dari jumlah maksimal pertanggungan, maka sisanya akan menjadi tanggungan dari tertanggung sendiri. Walaupun sisanya menjadi beban dari Notaris yang bersangkutan namun tetap saja asuransi dapat membantu keadaan finansial dari Notaris sebagai pihak yang dituntut. Dalam penentuan besaran jumlah ganti rugi yang terjadi antara Notaris dengan pihak yang dirugikan ditentukan berdasarkan negosiasi antara para pihak atau dengan putusan pengadilan dimana telah diputuskan bahwa Notaris yang bersangkutan atas kesalahan dalam membuat Akta dan diharuskan untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Alif Gmail, Anwar Borahima, Nurfaidah Said. (2019). Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan, *Nagari Law Review*, Volume 3 No. 1: 41-55

Bagian akhir dari pengajuan klaim asuransi adalah pembayaran klaim asuransi. Pembayaran dari penanggung kepada tertanggung dapat dilakukan dalam bentuk transfer ataupun tunai. Dalam asuransi tanggung gugat profesi Notaris pihak penerima manfaat atau klaim asuransi adalah klien Notaris atau pihak ketiga yang dirugikan sebagai pihak yang mengalami kerugian, akan tetapi dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi boleh saja melakukan pembayaran kepada Notaris sebagai tertanggung dan Notaris selanjutnya akan meneruskan pembayaran tersebut kepada klien Notaris sebagai pihak yang mengalami kerugian

## 5. Penutup

Objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi profesi memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena objek asuransi tanggung gugat profesi bagi Notaris/PPAT adalah aktivitas atau tindakan atau perbuatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun hal tersebut seharusnya dinyatakan secara tegas di dalam form pendaftaran polis, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman kepada calon tertanggung, dalam hal ini Notaris/PPAT. Nilai pertanggungan yang ditanggung oleh PT. Bumida sebesar nilai premi paket yang dipilih pada saat mendaftar menjadi pemegang polis asuransi profesi. Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pengajuan tuntutan ganti rugi, ditinjau dari proses pengajuan tuntutan ganti rugi oleh tertanggung dan pihak yang berhak menerima ganti rugi, maka untuk dapat memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagian resiko dari tertanggung. Penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan Notaris/PPAT jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan secara damai atau musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat dicapai, maka Notaris/PPAT dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, arbitrase ataupun jalur pengadilan (litigasi).

## Referensi

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2014). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW)*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ahmadi Miru, (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cetakan ke-6. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asufie, K. N., Qamariyanti, Y., & Usman, R. (2020). Penggunaan Asuransi terhadap Risiko Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 164-179.
- Daly Erni, (1999), *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*, Depok: Laporan Penelitian.

- Herman Darnawi. (2004). *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iswahyudi Adipradana, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi*. Notaire: Vol. 1 No. 2: 251
- Junaidi Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Suparman Sastrawidjaja, (2003), *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Alif Gmail, Anwar Borahima, Nurfaidah Said. (2019). *Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan*, *Nagari Law Review*, Volume 3 No. 1: 41-55
- Novitasari, M. D., & Djuwityastuti, D. (2016). *Kekuatan Hukum Indemnity Letter terhadap Pelaksanaan Recovery dalam Perjanjian Asuransi Surety Bond*. *Privat Law*, 4(2), 164-184.
- Robbi, M. N. M., Nyatrijani, R., & Widanarti, H. (2016). *Penerapan Metode Risk Based Capital Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Yang Telah Dipailitkan Oleh Ma)*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. (4): 1-15.
- Widyorini, S. R. (2020). *Asuransi Jiwa dan Pembayaran Santunan*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 17 No. 2: 141-153